



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 5 Tahun 2008

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi, multisektor dengan beragam karakteristiknya merupakan masalah yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia;

- Mengingat :
- b. bahwa kemiskinan sebagaimana dimaksud huruf a, penanggulangannya adalah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Magelang.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN MAGELANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, selaku Badan Legislatif Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh

pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

6. Penanggulangan Kemiskinan merupakan suatu upaya untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Magelang.
7. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan standar minimal diantaranya kebutuhan makan yang cukup, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan yang memadai yang ditandai dengan Kartu Identitas Keluarga miskin Kabupaten Magelang.
8. Keluarga adalah suami, isteri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua / mertua, kakek, nenek dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
9. Keluarga Miskin adalah sekelompok orang dalam suatu keluarga yang mengalami kondisi kemiskinan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan berdasarkan asas partisipatif, transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan bertujuan mencegah dan mengurangi kemiskinan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi :

- a. Peningkatan kesempatan pendidikan.
- b. Peningkatan derajat kesehatan;
- c. Peningkatan kemampuan berusaha;
- d. Peningkatan kemampuan modal usaha.

BAB IV
KRITERIA DAN PENETAPAN KEMISKINAN

Pasal 5

Kriteria kemiskinan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penetapan angka kemiskinan didasarkan hasil pendataan dengan menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 2 tahun oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- (3) Penetapan angka kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Penetapan angka kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) menjadi dasar penyusunan rencana tindak penanggulangan kemiskinan.

BAB V
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 8

- (1) Strategi penanggulangan kemiskinan meliputi :
 - a. Perluasan kesempatan pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup.
 - b. Pemberdayaan masyarakat miskin.
 - c. Perlindungan sosial.
 - d. Kemitraan.
- (2) Dalam rangka penanggulangan kemiskinan disusun Strategi dan Rencana Tindak Penanggulangan Kemiskinan (SRTPK) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Strategi dan Rencana Tindak Penanggulangan Kemiskinan (SRTPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat strategi pencegahan dan pengurangan kemiskinan;

Pasal 9

- (1) Strategi dan Rencana Tindak Penanggulangan Kemiskinan disusun dengan melibatkan masyarakat termasuk di dalamnya masyarakat miskin.

- (2) Tahapan minimal yang harus dilalui dalam menyusun Strategi dan Rencana Tindak Penanggulangan Kemiskinan meliputi :
- a. Analisis awal kemiskinan kabupaten.
 - b. Analisis kemiskinan di tingkat komunitas.
 - c. Analisis kemiskinan di tingkat sektoral.
 - d. Analisis kebijakan dan program yang telah dilakukan.
 - e. Perumusan Strategi dan Rencana Tindak.
 - f. Konsultasi publik.

BAB VI KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

Pasal 11

- (1) Instansi yang berwenang dalam Peningkatan Kesempatan Pendidikan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Pendidikan.
- (2) Instansi yang berwenang dalam Peningkatan Derajat Kesehatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Kesehatan.
- (3) Instansi yang berwenang dalam Peningkatan Kemampuan Berusaha adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.
- (4) Instansi yang berwenang dalam Peningkatan Kemampuan Modal Usaha adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.

Pasal 12

- (1) Selain Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LSM, Pers dan Perguruan Tinggi.
- (3) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah berwenang melakukan koordinasi perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi penanggulangan kemiskinan daerah.

BAB VII PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Perencanaan dan penganggaran penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas program pembangunan di Daerah;
- (2) Penyusunan perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah ini beserta seluruh petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dibebankan pada APBD dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Besarnya anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan ditetapkan paling rendah 2,5 % (dua setengah persen) dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang di luar gaji Perangkat Daerah.

Pasal 15

Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 16

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 17

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang telah dibentuk tetap berlaku sampai dengan dibentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 21 April 2008
BUPATI MAGELANG

TTD

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 22 April 2008

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BKD

TTD

UTOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2008 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
KABUPATEN MAGELANG

I. UMUM

Permasalahan kemiskinan yang dihadapi oleh Kabupaten Magelang menjadi salah satu prioritas Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Penanggulangan kemiskinan sudah diamanatkan dalam konstitusi dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu Negara Indonesia melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dipertegas dalam batang tubuh UUD 1945 antara lain bahwa Negara berkewajiban mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Setiap warga Negara juga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimana manusia bermartabat.

Dalam rangka memberi arah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan Kabupaten Magelang diperlukan

strategi dan kebijakan program penanggulangan kemiskinan yang menyesuaikan dengan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Magelang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2 : yang dimaksud dengan transparan adalah penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan adalah terbuka dimana publik dapat mengakses informasi tentang program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Partisipatif adalah masyarakat bisa ikut menyampaikan berupa gagasan, ide dan saran secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan, dan akuntabel adalah program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat / publik.

Pasal 3 : yang dimaksud mencegah kemiskinan adalah upaya untuk mencegah Keluarga tidak miskin agar tidak menjadi miskin; yang dimaksud mengurangi kemiskinan adalah upaya untuk mengurangi Keluarga miskin agar tidak menjadi miskin.

Pasal 4 : yang dimaksud dengan ruang lingkup penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesempatan pendidikan meliputi:
 - a) Bantuan biaya masuk sekolah pada jenjang TK, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/ MA/ SMK/ dan yang sederajat.
 - b) Bantuan biaya pendidikan bagi anak dari keluarga miskin yang sedang bersekolah di TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/ SMK dan yang sederajat.
- b. Peningkatan derajat kesehatan meliputi pemberian bantuan biaya pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin yang sedang menderita sakit dan memerlukan pengobatan serta perawatan pada institusi pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten maupun institusi kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten.
- c. Peningkatan kemampuan berusaha, meliputi:
 - a) Bantuan pelatihan ketrampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan
 - b) Bantuan bimbingan pengelolaan/ manajemen usaha.
- d. Peningkatan kemampuan modal usaha meliputi:
 - a) Memberikan kemudahan bagi keluarga miskin untuk mendapatkan modal usaha.
 - b) Bantuan Modal Usaha dalam bentuk uang dan atau barang dapat

diberikan berupa pinjaman modal bergulir, pinjaman tanpa bunga, pinjaman dengan bunga lunak atau hibah yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- Pasal 5 : cukup jelas
- Pasal 6 : cukup jelas
- Pasal 7 : cukup jelas
- Pasal 8 : cukup jelas
- Pasal 9 : cukup jelas
- Pasal 10 : cukup jelas
- Pasal 11 : cukup jelas
- Pasal 12 : cukup jelas
- Pasal 13 : cukup jelas
- Pasal 14 : cukup jelas
- Pasal 15 : cukup jelas
- Pasal 16 : cukup jelas
- Pasal 17 : cukup jelas
- Pasal 18 : cukup jelas
- Pasal 19 : cukup jelas
- Pasal 20 : cukup jelas